

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi di Indonesia semakin maju setiap tahunnya selalu ada pembaruan atau transformasi yang dilakukan dalam bidang ekonomi. Banyak produk-produk baru yang dikeluarkan seiring perkembangan zaman oleh karena itu banyak permasalahan yang timbul dalam kegiatan bermuamalah. Banyak masyarakat yang masih ragu apakah transaksi yang digunakan diperbolehkan atau tidaknya dalam kaidah Islam yang berlaku. Pada dunia perbankan sendiri masih banyak produk yang masih diperdebatkan boleh atau tidaknya suatu produk tersebut digunakan, maka dari itu *qawaid fihiyyah* sangatlah berperan penting dalam menetapkan ketentuan bermuamalah dalam perbankan dikarenakan *qawaid fihiyyah* memuat hukum-hukum syara yang berpedoman dengan Al-Qur'an dan hadis sehingga dapat dipercaya kebenarannya.

Pada awal keberadaannya perbankan merupakan lembaga dengan dua tujuan, yaitu mengumpulkan simpanan uang dari mereka yang memiliki uang ekstra dan membagikannya kepada orang lain yang tidak memilikinya. Seiring perkembangan zaman Peranan bank telah berkembang dari waktu ke waktu untuk mengikuti perkembangan. Sejak zaman Rasulullah SAW, operasionalisasi fungsi perbankan meliputi penyimpanan kekayaan (wadi'ah), peminjaman uang untuk konsumsi dan keperluan bisnis, serta pengiriman uang ke luar negeri telah menjadi bagian dari sejarah ekonomi umat Islam.

Karena bank perbankan syariah dalam negeri berkembang cukup pesat, Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia melakukan penelitian dan membuat Cetak Biru Pertumbuhan Perbankan Syariah Indonesia dari tahun 2002 hingga 2011. Dalam menyusun strategi tersebut, isu-isu utama yang akan dihadapi industri perbankan syariah dimasa mendatang tahun ditentukan. Cetak biru tersebut memuat visi dan tujuan untuk menciptakan perbankan syariah, serta upaya terorganisir dengan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sasarannya antara lain menggunakan prinsip kehati-hatian, mengintegrasikan prinsip syariah dalam operasional perbankan, menciptakan sistem perbankan syariah yang berdaya saing, mendukung stabilitas sistemik, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Banyaknya transaksi muamalah diperbankan syariah diseluruh lapisan masyarakat menjadi contoh bagaimana aturan-aturan fikih ini dipraktikkan. Komponen fundamental atau faktor penuntun dalam membangun legalitas produk aktivitas perbankan diperbankan syariah adalah norma-norma fikih. Mengingat badan usaha perbankan berfungsi sebagai jembatan transaksi keuangan. Baik tunai maupun kredit, termasuk *letter of credit (LC)*. Namun keabsahan atau legalitas transaksi perbankan dalam bertransaksi harus dilakukan oleh undang-undang yang berwenang melakukan transaksi dan mempunyai hak penuh atas harta kekayaan yang ditransaksikan oleh bank jika tidak, transaksi tersebut batal dan ilegal.

Al-Qur'an dan Al-Hadits yang dikembangkan secara cermat oleh para ulama terdahulu dengan memperhatikan kasus-kasus fiqh yang pernah terjadi

didunia perbankan merupakan dua sumber utama qawaid fiqhiyyah, dan berguna untuk memberikan pedoman praktis agar ditransmisikan melalui teks dan spiritnya sehingga hasilnya mudah diaplikasikan oleh masyarakat modern..

Al Qarafy menyebutkan seorang fakih tidak memiliki pengaruh besar tanpa dengan berpegangan dengan *qawa'id fiqhiyyah* jika tidak berpedoman pada hal itu hasil ijtihad akan memiliki banyak sekali perbedaan dan bertentangan dengan *furu-furu*. Apabila berpedoman dengan *qawaid fiqhiyyah* maka akan sangat mudah salam memahami *furu-furu*, sebagai contoh yang berhubungan dengan masalah yang tidak dijelaskan secara jelas dan rinci dalam Al-Qur'an serta hadis pada bidang jual beli ( *Muamalah* ) lalu memakai prinsip *mashlahat* yang menggunakan kaidah fiqh dalam contoh penerapan kaidah tersebut yang di jelaskan dalam hadis

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“pada dasarnya dalam hak yang berkenaan dengan muamalah hukumnya adalah boleh dilaksanakan sampai ada dalil yang menyatakan keharamnya”  
(abdurrahman , 1998.38)

Dari penjelasan diatas maka kontribusi qawaid fiqhiyyah dalam dunia perbankan syariah yaitu sebagai pondasi atau landasan hukum dalam suatu kegiatan perbankan syariah. Pada dasarnya perabanka syariah masuk pada kategori *mu'amalah* yang berarti mengatur hubungan manusia dengan harta benda yang identik dengan akad maliyah. Selain sebagai penetapan hukum *qawaid fiqhiyyah* berfungsi juga menganalisis berbagai aktual yang lebih kompleks. Oleh karena itu apabila terdapat hukum transkasi dalam transaksi

pada perbankan syariah yang diharamkan dan akan menimbulkan kemudhratan dikemudian hari pada pihak yang bersangkutan atau halayak ramai, seperti ada ketidakpastian (*taghrir*), perjudian, ribu, dan tipuan (*tadlis*) dalam suatu transaksi yang digunakan. Dari penjelasan tersebut secara tidak langsung memberi himbauan agar bersama-sama dalam menanggung resiko apabila nantinya terjadi kerugian atau penegakan keadilan dalam membagi hasil keuntungan, sehingga tidak hanya memberatkan saja apabila terajadi suatu kerugian hal ini menunjukkan bahwa qawaid fiqhiyyah sangat memberi kemudahan dalam bermuamalah dan tidak memberatkan umatnya. Dengan adanya *al-qawaid al-fiqhiyyah*, maka bisa dijadikan acuan dalam menjembatani transaksi ekonomi dimasa lalu dan masa sekarang agar tetap berada dalam koridor islami, termasuk transaksi ekonomi yang ada dibank syariah. mempelajari qawaid fiqhiyyah, kita dapat mendalami ilmu fiqih dan akan memperoleh kemudahan mengetahui hukum-hukum kontemporer khususnya masalah ekonomi yang banyak diantaranya tidak terdapat nash syar'ih (proposisi pasti) dalam al-qur an atau hadits berdasarkan permasalahan aktual yang saling berdekatan atau serupa. Demikian juga untuk memudahkan menguasai masalah-masalah furu'iyah (cabang-cabang) yang terus berkembang dan tidak terhitung jumlahnya. (Nadiyah , 2022 , hlm 2)

Dalam dunia perbankan secara lokal ataupun global perkembangan *Islamic Financial Institution* berkembang dengan sangat cepat dibuktikan dari beberapa indeks salah satunya pada dunia perbankan syariah. Pada industri ini islamic banking dihitung dari bulan maret 2021 tolat aset yang dimiliki lembaga

keuangan syariah yang tidak termasuk dalam aset saham syariah mencapai Rp.1.862,77 triliun atau setara dengan USD 127,83 miliar sedangkan maret 2021 dalam dunia perbankan sendiri memiliki aset sebesar Rp 605,21 Triliun yaitu BUS, UUS BPRS dan Bank Umum ( BUK, BUS dan BPRS sebesar Rp. 9.448, 58 triliun atau mencapai 6,41 % (ojk.co.id). Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islamberharap dengan munculnya lembaga keuangan Islam, merekadapat mengembangkan sistem lembaga keuangan islam yang lebih baik. Lembaga keuangan syariah diharapkan mampu untuk beroperasi mengikuti ajaran agama dan menghindari unsur riba. Namun sebenarnya pemahaman tentang riba dan literasi keuangan islam dimiliki oleh masyarakat muslim di Indonesia masih relative minimal. Hal itu dibuktikan dengan survei nasional yang dilakukan oleh OJK, dimana OJK menjelaskan literasi keuangan syariah meningkat dari 8,1 persen tahun 2018 dan 8,93 persen ditahun 2019. literasi keuangan bank konvensional meningkat dari 29,5 % pada 2018 menjadi 37,72 % pada 2019. Ekonomi Islam diharapkan meningkatkan literasi mereka hingga 25 persen pada tahun 2021 dan 50 persen pada tahun 2024 Misalkan pemahaman dan literasi masyarakat terhadap Islam keuangan sedikit meningkat pada 2019 dari 8,1 persen menjadi 8,93 persen. Jika demikian, berarti hanya sembilan orang yang melek Islam dengan baik keuangan, dan yang konvensional mencapai 38 persen. Sementara itu, data terbaru dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa 16,2 persen orang dalam kategori paham aturan syariah baik, 27,2 persen paham aturan syariah, 32,5 persen kurang paham aturan bank syariah, dan 24,1 persen tidak paham

aturan bank syariah. Ini berarti bahwa dari 100 orang Indonesia, hanya 16 orang yang mengerti dengan baik, dan 84 orang tidak mengerti upaya untuk merumuskan fikih perbankan kontemporer sebagai landasan operasional yang mumpuni guna menjawab permasalahan praktik perbankan syariah kontemporer. (maya&hamad, 2022 hlm 141).

Dalam mewujudkan bank Syariah sebagai lembaga keuangan yang mampu menjawab permasalahan ekonomi masyarakat. Dalam kemajuan dalam industri perbankan syariah pada saat ini banyak sekali yang tidak memahami dan mengetahui peranan penting qawaid al –fihiyyah dalam menetapkan dan menjalankan produk perbankan syariah yang telah berkembang sampai saat ini oleh karena ini penulis mengangkat tema penelitian “Kontribusi Qawaid Fiqhiyyah Dalam Mengembangkan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia ”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas penulis merumuskan pembahasan yang akan di jelaskan dalam proposal ini.

1. Apa saja kontribusi qawaid fiqhiyyah dalam perkembangan perbankan syariah?
2. Bagaimana qawaid fiqhiyyah mengembangkan produk perbankan syariah di indonesia?

### **C. Tujuan**

Dari rumusan masalah yang telah disebutkan pada bagian B maka berikut ini tujuan dari rumusan masalah tersebut.

1. Mengetahui kontribusi qawaid fihiyyah dalam perkembangan perbankan syariah.
2. Mengetahui qawaid fihiyyah dalam mengembangkan produk perbankan syariah di Indonesia.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Adapun signifikansi dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih ilmiah tentang fungsi qawaid fihiyyah dalam evolusi perbankan serta penerapan fatwa DSN dalam produk perbankan syariah.
2. Secara praktis, bagi pihak kementerian agama penelitian ini dapat membantu menjelaskan kepada pembaca tentang fatwa yang telah diterbitkan mengenai perbankan syariah dan dapat memberi informasi mengenai qawaid fihiyyah serta sebagai pengetahuan dan bahan kajian bagi individu yang ingin menggunakan berbagai bagian dari penelitian ini untuk penelitian selanjutnya.

### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional yaitu suatu petunjuk tentang pengertian yang dimaksud dari variabel tertentu dari definisi operasional ini pembaca mampu memahami apa yang dimaksud dari penulis proposal (Sitoyo dan Sodik, 2015, hlm,16).

## 1. Kontribusi

Kontribusi merupakan tindakan yang dalam bentuk perilaku atau keterlibatan dalam suatu kelompok maupun individu yang nantinya akan memberikan dampak positif di kemudian hari (dody gunawan, 2017, hlm 5). Dalam penulisan skripsi ini yang dimaksud penulis kontribusi merupakan pemikiran atau peranan hasil dari qaidah para ulama dalam mengembangkan perbankan syariah .


## 2. Qawaid Fiqhiyyah

Qawaid fiqhiyyah merupakan suatu dasar dalam fiqh yang terdiri dari suatu pemikiran atau kaidah baik kaidah umum ataupun kaidah yang bersifat khusus. Dalam qawaid fiqhiyyah yang dimaksud oleh penulis disini memfokuskan qawaid fiqhiyyah dalam perbankan syariah yang merupakan kaidah atau aturan yang ditetapkan oleh ulama fiqh yang nantinya akan menjadi rujukan boleh atau tidaknya menjalankan transaksi pada perbankan syariah.



## F. Kerangka Pemikiran

### Kerangka pemikiran masalah



## G. Penelitian Terdahulu

Dari segi penelaah pada penulisan pada penelitian terdahulu. Penulis mendapatkan sejumlah kajian yang membahas mengenai kontribusi qawaid fiqhiyyah dan Fatwa DSN-MUI tetapi penulis mendapatkan beberapa unsur yang berbeda dari permasalahan yang dibahas. Penelitian yang dimaksud oleh penulis adalah :

1. “ *Fiqh Bank Syariah; Sebuah Telaah Kritis Atas Fatwa Dsnmui Sebagai Solusi Problematika Praktik Bank Syariah Di Indonesia.*” Oleh Mu’Min Firmansyah , Universitas Islam Negeri ( UIN ) Sunan Ampel Surabaya.

Dalam penelitian ini dapat di ambil kesimpulan bahwa 1) Fatwa adalah bagian dari ijtihad tetapi memiliki sifat khusus di bandingkan dengan ijtihad , oleh karena itu kedudukan dan fawa di dalam istinbat hukum islam berperan sangat penting serta startegis dikarekan dapat merespon serta menjawab setiap permasalahan fiqih kontenporer yang ada. 2) MUI mengawali berdirinya bank Syariah dengan menggunakan kajian-kajian serta seminar dimulai tahun 1990 sampai pada tahun 1992 yang melahirkan bank muamalat sebagai bank pertama di indonesia. lalu kemudian di ikuti oleh bank- bank syariah lainnya baik dalam bank yang murni syariah atau bank yang konvensional tetapi menyelenggarakan unit syariah.3) Fatwa DSN-MUI pada bidang perbankan syariah sudah berubah sebagai Undang-Undang Nomor 21 pada tahun 2008 mengenai perbankan syariah serta perturan bank indonesia (PBI).Dalam perubahan ini membuat Fatwa DSN MUI mempunyai kekuatan hukum serta mengikat.

2. *“metode anitas dalam fatwa dewan syariah nasional no:84/DSN-MUI/MUI/2012 tentang metode pengakuan keuntungan pembiayaan urabahah di lembaga keuangan syariah”* oleh Riniwati Universitas Islam Syarif Hidayahullah Jakarta. Dalam penelitian dapat di simpulkan apraktek anuitas tidak bertentangan dari prinsip syariah serta argumentasi di perbolehkan metode anuitas dari urf serta mashlahah yang sudah sesuai dengan aturan syariah serta dalam pengajiannya di gunakan dari Fiqhiyyah yang berlandasan al-qur’an serta hadis.

3. *“kekuatan Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Perbankan Syariah”* oleh Ande Prima Idola Universitas Jember. Dari penelitian ini dihasilkan bahwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia di dunia perbankan memiliki sifat mengikat dikarenakan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menerbitkan fatwa yang berkaitan dalam fiqh muamalah yang berdasarkan permintaan lembaga regulator keuangan syariah yang mempunyai kepentingan dalam fatwa dalam menentukan aturan serta regulasi lembaga keuangan syariah serta non keuangan syariah. Alasan inilah yang membuat fatwa memiliki sifat mengikat yang telah diatur dalam undang-undang No. 21 2008 Perbankan Syariah, BI memberikan pengertian dalam prinsip syariah dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (BI) No.11/15/PBI/2009 pasal 1 ayat 7 fatwa DSN-MUI sebagai prinsip dalam lembaga keuangan syariah.
4. *“ Perbandingan Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Imam Ali Al-Mardawi Terhadap Transaksi Tawarruq dan Implementasinya Dalam tinjauan Fatwan DSN-MUI No.82/DSN-MUI/VIII/2011 yang ditulis oleh Widiya Siti. Pada skripsi ini kesimpulan yang dapat diambil adalah kitab *majmu'fatawa* yang merupakan karangan dari Ibnu Taimiyah serta kitab *Al-Inshaf fi ma'rifah* yang merupakan karangan Imam Al-Mardawi. Melalui penelitian ini dihasilkan bahwa dalam perbedaan pendapat antara Ibnu Taimiyah serta Imam Al-Mardawi terjadi karena adanya perbedaan dalam istinbat hukum ( pengambilan Hukum) dalam skripsi*

ini juga bahwa dalam melakukan transaksi Twarruq tidak di sahkan oleh lembaga DSN-MUI dikarenakan banyak pertimbangan serta belum ada kesiapan masyarakat dalam menjalankan. Serta belum ada juga penjelasan tentang transaksi tersebut dalam kaidah fihiyyah.

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam melakukan penulisan proposal skripsi terdapat 3 (tiga ) bab dalam sistematika penulisan yaitu ;

Bab I ( pertama ) terdapat pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah dari rumusan masalah yang diteliti yang nantinya akan disimpulkan secara eksplisit dalam rumusan masalah, kemudian disusun dengan tujuan penelitian yang nantinya berupa hasil dari rumusan masalah tersebut dan melanjutkan penelitian penting untuk membatasi ide diskusi dalam judul penelitian yang memiliki arti luas atau luas, kami melanjutkan dengan definisi operasional. Kemudian, sebagai informasi penelitian dari berbagai sudut, akan diberikan kerangka kerja, hipotesis penelitian, dan tinjauan pustaka dan terakhir, proses penulisan itu sendiri, yaitu urutan penyusunan skripsi.

Bab II ( kedua ) dalam bab ini terdapat landasan teori yang akan di jabarkan masalah yang berhubungan dengan objek penelitian dalam teori-teori yang mendukung dan relevan yang di dapatkan dari beberapa referensi seperti buku serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti sehingga dapat melahirkan pola pemikiran yang teoritis, sistematis serta realistis.

Bab III ( ketiga ) dalam bab ini terdapat metode penelitian yang dimana peneliti menjelaskan mengenai bagaimana penelitian dilakukan yang meliputi sifat, jenis, pendekatan, lokasi penelitian, populasi dan sampel, data serta sumber data, teknik dalam mengumpulkan sumber data, desain pengukuran serta teknik analisis data.

Bab IV (keempat) yaitu hasil dan pembahasan. Pada bab ini disajikan mengenai hasil dari penelitian penulis yang menjadi jawaban atas dari rumusan masalah.

Akhir Bab V, bab terakhir. Sebagai sumber informasi bagi peneliti yang akan datang, bab ini merangkum temuan kesimpulan dan saran yang dibuat oleh banyak pihak termasuk para peneliti yang akan datang.